



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelayanan dan mengurangi beban pembiayaan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah haji di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu diatur dalam suatu regulasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ibadah Haji adalah Rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

7. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah petugas haji yang mengelola pelayanan kepada jemaah haji di Kabupaten Kepulauan Meranti dan unsur pendukung lainnya.
8. Tim Pemandu Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TPHI adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jemaah Haji Indonesia.
9. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jemaah Haji Daerah.
10. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah tim yang bertugas memberikan pembinaan pelayanan dan perlindungan kesehatan yang diperlukan oleh Jemaah Haji.
11. Tim Pendamping dan Pemantau Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPPHD adalah tim yang bertugas memantau dan mengawasi pengelolaan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.
12. Embarkasi adalah Bandar udara tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
13. Embarkasi Haji Antara adalah tempat pemberangkatan jemaah haji menuju Embarkasi.
14. Debarkasi adalah Bandar udara tempat pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi.
15. Debarkasi Haji Antara adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Debarkasi.
16. Pembinaan Lokal yang selanjutnya disebut Pembinaan, adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi Jemaah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti.
17. Transportasi lokal yang selanjutnya disebut Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi antara dan dari debarkasi antara ke daerah asal.
18. Pelayanan adalah perlakuan yang disediakan bagi jemaah haji Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi Transportasi, Konsumsi, Akomodasi, Kesehatan, Pembinaan dan keamanan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti.
19. Biaya Operasional Lokal yang selanjutnya disebut Biaya Operasional adalah biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk membiayai sebagian atau seluruh proses pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 2

Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji dikelola dan/atau dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti diatur dan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. tersedianya pelayanan yang baik dan optimal bagi jemaah haji dalam proses pemberangkatan ke embarkasi antara dan pemulangan dari debarkasi antara ke Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. mengurangi beban biaya jemaah haji;
- c. menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji ditingkat daerah; dan
- d. melancarkan pelaksanaan tugas Panitia Haji Daerah.

BAB II
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara ibadah haji di daerah berkewajiban melakukan pelayanan yang optimal meliputi pembinaan dan perlindungan dengan menyediakan layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, dan keamanan yang diperlukan oleh jemaah haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
Bagian Kesatu
Pengorganisasian

Pasal 5

- (1) Pelayanan Penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati mengusulkan Panitia Penyelenggara Ibadah haji Daerah (PPIHD), petugas yang menyertai jemaah haji sebagai Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD), serta Tim Pendamping dan pemantau Haji daerah (TPPHD).
- (4) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh Tim seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah

Pasal 6

- (1) PPIHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) di tingkat Kabupaten terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, Kantor Imigrasi Kelas I Kabupaten Kepulauan Meranti, Kantor Pabean, Dinas Kesehatan dan Kepolisian Daerah.
- (2) PPIHD bertugas mengelola pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

Bagian Ketiga
Tim Pemandu Haji Daerah

Pasal 7

- (1) TPHD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman dalam penyuluhan dan pendampingan jemaah haji.
- (2) TPHD bertugas melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada jemaah haji mulai dari daerah asal, embarkasi haji antara, Arab Saudi, debarkasi, sampai kembali ke daerah asal.

Bagian Keempat
Tim Kesehatan Haji Daerah

Pasal 8

- (1) TKHD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) terdiri dari Dokter dan perawat yang profesional.
- (2) TKHD bertugas memberikan pelayanan kesehatan pada jemaah haji, untuk tindakan pertolongan pertama, pencegahan penyakit, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan mulai dari asrama haji embarkasi antara, sampai kembali ke daerah asal.

Bagian Kelima
Tim Pendamping dan Pemantau Haji Daerah

Pasal 9

- (1) TPPHD sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) terdiri dari unsur DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang membidangi hal ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, dan dari Unsur Masyarakat.
- (2) TPPHD Bertugas mendampingi, memantau dan mengawasi pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.
- (3) TPPHD bertugas mulai dari Embarkasi Haji Antara, Embarkasi, Arab Saudi, Debarkasi, Debarkasi Antara sampai kembali ke Asrama Haji.
- (4) TPPHD wajib memberikan laporan evaluasi tertulis kepada Bupati, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah kepulangan seluruh jemaah haji ke daerah asal.

Pasal 10

- (1) Tata cara pembentukan PPIHD, TPHD, TKHD, dan TPPHD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Biaya operasional PPIHD, TPHD, TKHD, dan TPPHD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB IV
Koordinasi

Pasal 11

- (1) Bupati berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi Vertikal atau Instansi terkait dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah kantor wilayah kementerian agama, kantor pabean, kantor imigrasi dan dinas kesehatan.
- (3) Pelaksana teknis kegiatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ditingkat Kabupaten dilaksanakan oleh PPIHD Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V
Bagian Kesatu
Pelayanan Transportasi

Pasal 12

- (1) Pelayanan transportasi laut dan darat untuk jemaah haji dari Kabupaten Kepulauan Meranti ke asrama haji dan dari asrama haji ke Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Komponen pembiayaan pelayanan transportasi darat dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. tiket kapal saat pergi dan kembali serta boarding pas pelabuhan;
 - b. *security* dan *porter* pelabuhan;
 - c. pelayanan bagasi; dan
 - d. konsumsi saat pergi dan kembali.
- (3) Transportasi jemaah haji bersifat khusus (*charter*) dan bukan transportasi umum (reguler).
- (4) Koordinasi untuk kelancaran pelayanan transportasi jemaah haji dilakukan oleh PPIHD.
- (5) PPIHD wajib mengadakan kesepakatan dalam bentuk kontrak kerja dengan penyedia transportasi untuk jemaah haji.
- (6) Penyedia transportasi adalah perusahaan transportasi berbadan hukum.
- (7) Pembiayaan untuk pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (8) Biaya pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada jemaah haji reguler sekali seumur hidup.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan jemaah haji meliputi:
 - a. penyuluhan; dan
 - b. pendampingan.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi penyuluhan dan pendampingan bagi jemaah haji mulai dari tahap persiapan, manasik, dalam perjalanan, pelaksanaan ibadah haji di arab saudi, dan sampai kembali ke daerah asal.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh TPHD berkoordinasi dengan TPHI.

Bagian Ketiga
Konsumsi

Pasal 14

- (1) Konsumsi diberikan kepada jemaah haji selama di asrama haji.

- (2) Konsumsi untuk PPIHD, TPHD, TKHD, diberikan di asrama haji.
- (3) Pelayanan konsumsi dilakukan oleh PPIHD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bagian Keempat
Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan jemaah haji meliputi tindakan pertolongan pertama, pencegahan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh TKHD, berkoordinasi dengan TKHI, mulai dari tahap persiapan di daerah asal, asrama haji, embarkasi haji antara, embarkasi, pelaksanaan di Arab Saudi, Debarkasi, Debarkasi haji antara, dan kembali ke daerah asal.

Bagian Kelima
Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina Kesehatan

Pasal 16

- (1) Pelayanan kepabeanan, imigrasi dan dinas kesehatan jemaah haji meliputi:
 - a. barang bawaan jemaah haji yang dipersamakan dengan barang pribadi penumpang, sehingga terhadapnya berlaku undang undang kepabeanan
 - b. pemeriksaan kesehatan tahap akhir bagi jemaah haji
 - c. penerbitan paspor
 - d. *border controll management* atau sistem lalu lintas orang keluar/masuk di dan ke wilayah indonesia
- (2) Pelayanan kepabeanan, imigrasi dan kantor kesehatan pelabuhan jemaah haji dilaksanakan oleh instansi terkait di embarkasi Haji Antara
- (3) Biaya operasional pelayanan kepabeanan, imigrasi dan dinas kesehatan untuk jemaah haji melekat pada kewenangan, tugas dan fungsi instansi vertikal terkait.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya pelayanan penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pelayanan dan pembiayaan untuk penyelenggaraan ibadah haji dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan dibentuknya PPIHD sebagai penyelenggara.

- (2) Pengelola Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati tentang pelayanan dan pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan Ibadah Haji selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Panitia Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji daerah tidak diperkenankan mempergunakan/membelanjakan uang biaya pelayanan penyelenggaraan ibadah haji selain yang telah ditetapkan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU NOMOR : (12.64.C/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. UMUM

Bahwa dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, telah memberikan mandat yang sangat strategis atas keberadaan Kementerian Agama dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional. Kedudukan, fungsi dan kewenangan Kementerian Agama semakin besar dan kokoh dalam melaksanakan kewenangan konstitusional. Disamping itu Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 juga membuka peluang keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas nasional yang bersifat tahunan tersebut. Undang-Undang ini mengamanatkan hal-hal yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Agama, antara lain untuk membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji.

Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut bertanggung jawab terhadap transportasi Domestik ke dan dari embarkasi/debarkasi, yang pelaksanaannya harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat membentuk Panitia Daerah dan menyediakan anggaran melalui hibah dari APBD Kabupaten untuk dapat menjalankan dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji di tingkat daerah dengan aman, nyaman, tertib dan lancar yang didukung oleh sarana dan prasarana serta kepanitiaan yang terkoordinasi dengan baik. Hal ini tentu saja dimaksudkan dalam rangka memenuhi hak jema'ah haji agar dapat memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji yang meliputi akomodasi, konsumsi dan transportasi yang memadai.

Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji ini memuat tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Panitia Haji Daerah, Sumber Pembiayaan, Koordinasi dan Pengawasan serta Ketentuan Penutup. Secara keseluruhan Peraturan Daerah ini dituangkan dalam 8 BAB, 20 Pasal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 Cukup jelas

Pasal 2

 Cukup jelas

Pasal 3

 Cukup jelas

Pasal 4

 Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR